



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 30 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENINJAUAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- Menimbang : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS.

Pasal 1

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan

Menetapkan : berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (2) Besarnya tarif retribusi layanan lumpur tinja tidak terjadwal untuk sekali sedot maksimal 3 M³ dengan jarak dari jalan ke septic tank maksimal 30 meter untuk wilayah :
 - a. Kecamatan Tabanan dan Kediri Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Kecamatan Kerambitan, Penebel dan Marga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur dan Baturiti Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - d. Kecamatan Pupuan dan Selemadeg Barat Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) untuk jarak septic tank dari jalan maksimal bisa dijangkau 30 meter.
- (4) Besarnya tarif retribusi swasta membuang lumpur tinja ke IPLT untuk sekali buang volume maksimal 3 M³ sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 3 Agustus 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 30